



## BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI  
NOMOR **35** TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING  
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II huruf D angka 4 butir m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah perlu melakukan pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang <sup>Q</sup>Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. PARAF KOORDINASI

--	--	--	--	--	--	--	--

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.









BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
8. SKPD terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang berkaitan dengan Pengeluaran Dana Belanja Tidak Terduga.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran

8. PARAF KOORDINASI SKPD.

1	2	3	4	5	6	7	8
							



11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah daftar rencana pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam penanganan keadaan darurat.
13. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahunan sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi PPKD dan SKPD terkait dalam Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Pasal 3







Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar PPKD dan SKPD terkait dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga tersebut berjalan dengan tertib, lancar tepat guna, tepat sasaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
RUANG LINGKUP  
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.






BAB IV  
BELANJA TIDAK TERDUGA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan tahunan sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

8. PARAF KOORDINASI					
					

- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- d. keadaan yang tidak dapat diprediksi di waktu sebelumnya yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.
- (6) Keperluan mendesak meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
    1. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
      - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
      - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
    2. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    3. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau.
    4. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### 8. PARAF KOORDINASI

	3		4		6		7		8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



- (7) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- (8) Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dananya berasal dari Belanja Tidak Terduga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Bagian Kedua  
Penganggaran  
Pasal 6

- (1) Belanja Tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (2) Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Penatausahaan  
Pasal 7

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi/ laporan kejadian dari Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Berdasarkan penetapan status tanggap darurat dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan RKB;
- d. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi kelengkapan pencairan.
- e. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Berdasarkan RKB sebagaimana dimaksud dalam huruf c, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;

8. PARAF KOORDINASI							
							

- g. Pencairan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme Tambahan Uang (TU) ke rekening bank milik SKPD yang mengajukan RKB.
- h. Format verifikasi RKB sebagaimana dimaksud dalam huruf d tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.




#### Pasal 9

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya, dengan tahapan:

- a. status keperluan mendesak ditetapkan oleh Bupati.
- b. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
- d. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan;
- e. dalam hal perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan setelah ditetapkannya Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD maka dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tahun berkenaan.

#### Pasal 10

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya paling sedikit dilengkapi dengan:
  - a. surat permintaan pengembalian;
  - b. surat ketetapan penerimaan daerah;
  - c. bukti penyetoran ke kas daerah;
  - d. putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; dan/atau

8. PARAF KOORDINASI							
		3	4		6	7	8



- e. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala SKPD kepada Bupati melalui PPKD atas dasar surat permintaan pengembalian yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bagian Keempat  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban  
Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, disampaikan oleh kepala SKPD yang mengajukan RKB setelah dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Pengendalian Internal Pemerintah, kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan rekapitulasi penggunaan belanja dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak sedangkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap tetap berada di SKPD terkait.
- (2) Pertanggungjawaban belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB.
- (3) Berdasarkan rekapitulasi penggunaan belanja, PPKD menyusun masing-masing pos laporan keuangan yang diungkapkan secara memadai pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat, kepala SKPD terkait dapat mengajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban RKB sebelumnya selesai.
- (5) Kepala SKPD yang mengajukan RKB untuk mendanai belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap belanja tidak terduga yang dikelolanya;
- (6) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (7) Pertanggungjawaban belanja tidak terduga pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah.
- (8) Pertanggungjawaban atas penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD selaku pengguna anggaran yang telah dilakukan pergeseran anggaran belanja tidak terduga sesuai dengan pengelolaan keuangan daerah.

8. PARAF KOORDINASI							
							

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI  
Pasal 12

- (1) SKPD yang melakukan fungsi pengawasan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah  
pada tanggal **16 Agustus 2021**  
BUPATI SERDANG BEDAGAI,






  
As

  
DARMA WIJAYA

Diundangkan di Sei Rampah  
pada tanggal **16 Agustus 2021**  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

  
H. M. FAISAL HASRIMY

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2021  
NOMOR **40**

DAFTAR KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekretaris	
As II	
Ka. BPKA	
Seperangkat	
Kabid PPA	
Kabid Perencanaan	



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BEDAGAI

NOMOR : 35 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 Agustus 2021

TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA

## KOP SKPD

### Rencana Kebutuhan Belanja

No	Uraian	Volume	Harga Satuan	Jumlah	Keterangan
1.					
2.					
3.					
dst					



Kepala SKPD

Materai  
10.000

Nama

NIP

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati	
Sekda	
Asis III	
Ka. BPKA	
Sekretaris	
Kabid PLA	
Kabid Perband	



DARMA WIJAYA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BEDAGAI

NOMOR : 35 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 Agustus 2021

TENTANG : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN  
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI  
BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

## KOP SKPD

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai dengan RKB.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila dikemudian hari, atas penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut di atas terdapat kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dalam hal penggunaan dana Belanja Tidak Terduga terdapat sisa dana maka kami wajib menyetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
5. Adapun bukti-bukti belanja Penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut kami simpan dengan baik untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional/pihak yang berwenang.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Kepala SKPD

Materai  
10.000

PARAF KOORDINASI	
wakil Bupati	[Signature]
Sekda	[Signature]
Asi [Signature]	[Signature]
Ka. BPPK	[Signature]
Sekretaris	[Signature]
Kebid PLA	[Signature]
Kasubbid Arba	[Signature]

Nama  
NIP

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

[Signature]  
DARMA WIJAYA